



PUTUSAN

Nomor 0176/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara ;

Hery Suryantoro bin Soekarno , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jl.Praburangkasari, Gang Haraapan,.Lingkungan Karang Parwa Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai Pemohon;

melawan

Aisya Miradiany binti H. Mastur, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl.Teluk Bunga Blok B.5 No.4. BTN Griya Pagutan Indah, Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 15 April 2015 dengan nomor perkara 0176/Pdt.G/2014/PA.Mtr, telah mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2001 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara sebagaimana tercatat dari kutipan Akta Nikah Nomor : 62/10/II/2002;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.0176/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon sesuai alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah di karunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. MUHAMMAD YANDI QISYAN SURAGA umur 13 Tahun.
 - b. ARRIJ NAUFAL YAAFI umur 6 Tahun.
 - c. DAFFA RIZQY RASYIQL RASYIQ umur 5 bulan.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi pertengkaran yang berulang kali, dimana hal tersebut menimbulkan rasa tidak nyaman lagi dalam menjalani rumah tangga bersama;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Oktober 2014 dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa dengan kondisi tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan, dan karenanya agar perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dengan Termohon, untuk itu mohon agar Pemohon diberi Izin untuk mengucapkan ikrar talaq di depan Sidang Pengadilan Agama Mataram;
7. Bahwa untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 7 Pasal 84 Tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan tersebut dicatat dan atau ketempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan amar putusannya yang berbunyi :

A. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Mataram;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.0176/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Penetapan kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

B. SUBSIDER

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat untuk memilih Dra.Hj. Ernawati S.H., sebagai mediator, namun laporan hasil mediasi tertanggal 11 Mei 2015 menyatakan mediasi telah gagal mencapai kesepakatan antara para pihak;

Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Termohon telah menyerahkan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah atas nama Bupati Lombok Barat Nomer 800/702/BKD/2015, tertanggal 06- 08- 2015;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan,pada sidang tanggal 11 Juli 2015,yang pada pokoknya mengakui dalil- dalil permohonan Pemohon, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berikut ini:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Penduduk An. Hery Suryantoro (Pemohon) bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti (P-1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, Nomor 62/10/II/2002, tanggal : 02 Pebruari 2002, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P-2);

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.0176/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Saksi-saksi :

1. Nama: **Soekarno bin H. Supardi**, umur 73 tahun, agama Islam, di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah di Jln. Praburankasari Gg. Harapan Kr. Parwa Kelurahan Abian Tubuh Baru Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, hingga mempunyai anak 4 (empat) orang semuanya ikut Termohon;
 - Bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, sejak tahun 2014 yang lalu, mereka sering berselisih dan bertengkar mulut, sebab Termohon utang piutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu mereka sudah pisah rumah selama enam bulan, Pemohon tinggal dirumah Abian Tubuh Baru Sandubaya dan Termohon berada dirumah BTN Griya Paagutan Indah Mataram;
 - Bahwa setelah berpisah keduanya tak pernah bersama dalam satu rumah;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka tetapi tidak berhasil;
2. Nama; **Vivian Fajar bin H. Mastur**, umur 48 tahun, agama Islam, di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku sebagai keluarga dekat Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah sejak tiga belas tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan rukun dirumah Jl. Abian Tubu Baru Sandubaya Kota Mataram, hingga dikaruniai anak empat orang yang sekarang;
 - Bahwa sejak awal pernikahan Saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon memang kurang harmonis, sering terjadi pertengkaran sebab masalah utang piutang, dan masing –masing Pemohon dan Termohon sudah mempunyai pria dan wanita idaman lain, dan Termohon juga sering meminta cerai kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.0176/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, selama 9 bulan dan Pemohon tidak pernah datang lagi menjenguk Termohon dan anak-anaknya, karena Pemohon sekarang tinggal dirumah Abian Tubuh Baru Sandubaya, sedangkan Termohon di BTN Griya Pagutan Indah ;
- Bahwa setelah pisah rumah, keduanya tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, yaitu tetap ingin menceraikan Termohon, dan Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, yaitu bersedia diceraikan oleh Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Mataram;

Meimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, Termohon telah menyerahkan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah atas nama Bupati Lombok Barat Nomer 800/702/BKD/2015, tertanggal 06- 08- 2015, maka Majelis menilai Termohon telah melaksanakan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.0176/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomer 45 Tahun 1990 sebagai kesempurnaan Peraturan Pemerintah Nomer 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kepada para pihak telah dilaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi gagal, meskipun demikian, majelis hakim dalam setiap kali persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomer 3 tahun 2006 dan Undang – Undang Nomer 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diberi izin melakukan perceraian dengan Termohon yang pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak Tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah utang piutang tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan selalu minta diceraikan oleh Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama tujuh bulan, tidak pernah berhubungan layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, terutama mengenai adanya percekocokan dan selisih faham dalam rumah tangga, hingga Termohon meninggalkan Pemohon sejak enam bulan yang lalu. Oleh karena itu Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P- 1) berupa fotokopi KTP pemohon adalah menunjukkan identitas Pemohon dan domosilinya tinggal diwilayah Kota Mataram;

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-2) yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang keduanya belum pernah bercerai, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.0176/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa hal-hal yang diakui Termohon tidak perlu dibuktikan yaitu mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal bersama setelah menikah, sudah pernah rukun baik (ba'da dukhul) dan telah mempunyai anak empat orang, serta puncak pertengkaran antara kedua pihak yang terjadi pada awal tahun 2014 yang kemudian diikuti dengan kepergian Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan Oktober 2014, sehingga semua hal yang telah diakui Termohon di atas telah menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi (keluarga Pemohon dan Termohon) yang telah memenuhi syarat, baik formil ataupun materiil untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya, maka berdasarkan pasal 308 R.Bg *juncto* pasal 1908 KUH Perdata kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon di depan persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang sudah mempunyai anak empat orang yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Jl. Praburankasari Kr Parwa Kelurahan Abian Tubuh Baru Sandubaya Kota Mataram hingga mempunyai anak empat orang;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan ada kesalah fahaman, masalah utang piutang dan masing –masing mempunyai pasangan idaman lain dan Termohon juga meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.0176/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 (sekitar sembilan), sebab Termohon meninggalkan Pemohon, dan mereka tidak pernah bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai diatas, telah meyakinkan majelis hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus menerus, apalagi kemudian sebagai akibat pertengkaran yang terus menerus itu, sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal, tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri yang baik, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan cerai talak ini dan tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan oleh mediator maupun majelis hakim sendiri dalam setiap kali persidangan, telah meyakinkan majelis hakim, bahwa antara kedua belah pihak telah sulit untuk dipersatukan dalam sebuah rumah tangga yang ideal, sehingga majelis memandang, bahwa tujuan perkawinan yang agung, yakni rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis memandang hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga memaksakan keduanya untuk bersatu dalam sebuah rumah tangga akan menimbulkan kemandorotan, baik terhadap kedua orang suami istri tersebut, maupun hubungan keluarga kedua belah pihak, sebab kedua belah pihak Pemohon dan Termohon sama-sama menghendaki untuk bercerai, maka akan mustahil untuk bisa rukun dalam sebuah rumah tangga, apalagi pihak Termohon juga tidak keberatan untuk bercerai ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.0176/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, majelis hakim memandang bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan firman Allah yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *“Dan jika mereka bertetap hati untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa setelah pengadilan agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak, serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan agama menjatuhkan putusannya tentang izin suami untuk mengikrarkan talak, dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomer 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomer 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak , kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang –Undang Nomer 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang- Undang Nomer 3 tahun 2006 dan Undang- Undang Nomer 50 tahun 2009 tentang Peradilan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.0176/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Hery Suryantoro bin Soekarno**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Aisya Miradiany binti H. Mastur**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan penetapan ini dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamid Anshori, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Nur Kamah ,S.H. dan Drs.H.Miftakhul Hadi, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Ruslan, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dra.Hj.Nurkamah,SH.

Drs. H.Hamid Anshori., S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.0176/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs.H.Miftakhul Hadi,S.H,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H.Ruslan.,SH.

Perincian biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 231.000,00

Salinan sesuai aslinya

PENGADILAN AGAMA MATARAM

PANITERA,

H.Lalu Muhamad Taufik, SH.

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.0176/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)